

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

a. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Hadir dengan cita-cita membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritass telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri sejak awal didirikannya bank syariah ini.

Hadirnya BSM sejak tahun 1999, merupakan hikmah dan berkah setelah krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli tahun 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi, yang telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi itu, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank

Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan itu juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Setelah indak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini memiliki tujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri yang mana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Setelah itu, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI memberika persetujuan atas perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik lagi. (“Sejarah | Bank Syariah Mandiri,” t.t).

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1) Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

a) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

b) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkaris professional.

c) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

2) Misi

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (“Visi & Misi | Bank Syariah Mandiri,” t.t).

c. Budaya Perusahaan Bank Syariah Mandiri

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang relative seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values*.

BSM *Shared Values* tersebut adalah ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

Excellence adalah bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.

Teamwork adalah aktif, bersinergi untuk sukses bersama.

Humanity adalah peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.

Integrity adalah jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab.

Customer Focus adalah berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. (“Budaya Perusahaan | Bank Syariah Mandiri,” t.t).

d. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai

Produk dan jasa yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai kepada nasabahnya adalah sebagai berikut :

1. Tabungan Wadiah

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat:

- a) Aman dan terjamin
- b) Kemudahan bertransaksi di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri
- c) Kemudahan bertransaksi di mana saja menggunakan layanan *e-Banking*
- d) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

Persyaratan: KTP & NPWP

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*
- b) Setoran awal minimum Rp 100.000
- c) Saldo minimum Rp 50.000
- d) Minimum setoran berikutnya Rp 10.000
- e) Biaya administrasi gratis
- f) Biaya penutupan rekening Rp 20.000

g) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp 10.000

2. Tabungan Mudharabah Berkah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.

Manfaat:

- a) Aman dan tejamin
- b) Kemudahan bertransaksi di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri
- c) Kemudahan bertransaksi di mana saja menggunakan layanan *e-Banking*
- d) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

Persyaratan:

- a) Perorangan : KTP & NPWP
- b) Perusahaan : Daftar Susunan Pengurus, KTP Pengurus, Akte Pendirian, SKJP, SITU & NPWP, TDP, Laporan Keuangan.

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*

b) Setoran awal minimum

Perorangan : Rp 100.000 mendapat Mandiri Syariah Debit

Non Perorangan : Rp 1.000.000 tidak mendapatkan Mandiri
Syariah Debit

c) Saldo minimum Rp 50.000

d) Minimum setoran berikutnya Rp 10.000

e) Biaya administrasi Rp 10.000

f) Biaya penutupan rekening Rp. 20.000

g) Biaya penggantian buku tabungan karena hilnag atau rusak Rp
10.000

3. Tabungan Mabruur Berkah

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji.

Manfaat:

a) Aman dan terjamin

b) Mendapatkan fasilitas reminder notifikasi saldo

c) Cover asuransi Rp 5.000.000

Persyaratan: WNI, KTP & NPWP

Fitur:

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*
muthlaqah

- b) Setoran awal minimum Rp 100.000
- c) Saldo minimum Rp 100.000
- d) Minimum setoran berikutnya Rp 100.000
- e) Biaya administrasi tidak ada
- f) Biaya penutupan rekening Rp 20.000
- g) Jumlah saldo yang didaftarkan ke SISKOHAT Rp 25.100.000
- h) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp 10.000
- i) Penarikan: Nasabah tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo tabungan mabrur berkah kecuali dalam keadaan darurat misalnya nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan.

4. Tabungan Berencana Berkah

Tabungan berjangka untuk berbagai rencana anda yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan asuransi secara gratis.

Manfaat:

- a) Bagi hasil yang kompetitif
- b) Kemudahan perencanaan keuangan nassabah jangka panjang
- c) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis sampai pemeriksaan kesehatan
- d) Jaminan pencapaian target dana.

Persyaratan:

- a) KTP, NPWP & Minimum usia 17 tahun
- b) Usia maksimal 60 tahun saat pembukaan rekening & 65 tahun saat jatuh tempo.
- c) Memiliki rekening tabungan/giro sebagai rekening asal.

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- b) Setoran bulanan minimum Rp 100.000
- c) Biaya administrasi bulanan gratis
- d) Biaya penutupan rekening setelah jatuh tempo gratis
- e) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo Rp 100.000
- f) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp 10.000
- g) Periode tabungan 1 s.d 10 tahun

5. Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*Instalment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi.

Manfaat:

- a) Bagi hasil yang kompetitif

- b) Membantu disiplin menabung setiap bulan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri anda.
- c) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.

Persyaratan:

- a) KTP, NPWP
- b) Memiliki rekening asal (*source account*) berbentuk tabungan atau giro di Bank Syariah Mandiri.

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- b) Setoran bulanan minimum Rp 100.000 dan maksimum Rp 10.000.000
- c) Biaya administrasi bulanan gratis
- d) Biaya penutupan rekening setelah jatuh tempo gratis
- e) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo Rp 100.000
- f) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp 10.000
- g) Periode tabungan 1 s.d 20 tahun

- h) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- i) Dapat dilakukan setoran tambahan di luar setoran bulanan.

6. Tabungan Sempel iB

Simpanan Pelajar iB (Sempel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Manfaat:

- a) Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah
- b) Mendorong budaya gemar menabung
- c) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.

Persyaratan:

WNI dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, Mts, MA) atau sederajat, yang berusia 17 tahun dan belum memiliki KTP.

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*

- b) Online diseluruh outlet Mandiri Syariah
- c) Fasilitas Mandiri Syariah Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerja sama dengan Mandiri Syariah
- d) Fasilitas *e-Banking*, yaitu Mandiri Syariah Mobile, Mandiri Syariah Net Banking, Notifikasi Transaksi
- e) Minimum setoran awal Rp 1.000
- f) Minimum setoran berikutnya Rp 1.000
- g) Saldo minimum Rp 1.000
- h) Biaya administrasi Rp 0,-
- i) Biaya tutup rekening Rp 1.000

Persyaratan dokumen:

- a) Aplikasi pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB. Surat pernyataan dan persetujuan orang tua/wali
- b) Fotokopi identitas siswa (Kartu Pelajar/dokumen NISN dapat berupa buku rapor/Surat Keterangan Sekolah
- c) Fotokopi kartu keluarga
- d) Formulir Beneficial Owner/Data Pihak Terkait
- e) Fotokopi identitas orang tua/wali (KTP/SIM)
- f) Fotokopi akte kelahiran (bila ada)
- g) Dokumen perwalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

h) Lembar specimen tanda tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi siswa PAUD/TK/SD/MI atau sederajat ditandatangani oleh orang tua/wali
- 2) Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi siswa SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan.

7. Pembiayaan Griya Berkah

Pembiayaan Griya Berkah adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

Manfaat:

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas
- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Akad:

- a) Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*
- b) Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Persyaratan:

- a) WNI cakap hukum
- b) Usia minimal 21 tahun, maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
- c) Maksimum pembiayaan:

FTV Maksimum			
Pembiayaan dan Tipe Agunan	FP1 (Pertama)	FP2 (Kedua)	FP3 (Ketiga)
PPR Tipe > 70	70%	60%	50%
PPRS Tipe > 70	70%	60%	50%
PPR Tipe 22-70	Tidak Diatur	70%	60%
PPRS Tipe 22-70	80%	70%	60%
PPRS Tipe s/d 21	Tidak Diatur	70%	60%
Ruko/Rukan	Tidak Diatur	70%	60%

Tabel 1.2

Keterangan:

- 1) FP = Fasilitas Pembiayaan
- 2) FP1 = Fasilitas Pembiayaan untuk rumah pertama, dst
- 3) PPRS = Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun
 - a) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih
 - b) Fasilitas pembiayaan untuk unit yang belum selesai dibangun/inden dapat diberikan untuk fasilitas pembiayaan yang pertama
 - c) Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila progress pembangunan telah mencapai 50%, dengan total pencairan maksimal sebesar 50%
 - d) Untuk pencairan unit yang belum selesai dibangun/inden, harus melalui perjanjian kerja sama antara developer dan BSM Kantor Pusat.

Dokumen yang diperlukan:

- a) Fotokopi KTP pemohon
- b) Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- d) Asli slip gaji & Surat Keterangan Kerja
- e) Fotokopi tabungan/rekening Koran 3 bulan terakhir

- f) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 50.000.000
- g) Fotokopi rekening telepon dan listrik
- h) Fotokopi SHM/SHGB
- i) Fotokopi IMB dan Denah Bangunan
- j) Surat pernyataan nasabah mengenai fasilitas pembiayaan yang telah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan di Bank Syariah Mandiri maupun pada bank lain.

8. Pembiayaan Kendaraan Berkah

Pembiayaan Kendaraan Berkah (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

- a) Jenis kendaraan : Mobil
- b) Kondisi kendaraan : Baru

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

Manfaat:

- a) Ringan, angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- b) Mudah, proses permohonan yang mudah, cepat dan berkah sesuai syariah
- c) Fleksibel, didukung lebih dari 3000 dealer.

Persyaratan:

- a) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
- b) Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB
- c) Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri atau koordinator secara kolektif oleh instansi diaman pemohon bekerja.

Dokumen yang dilampirkan:

- a) Fotokopi KTP/SIM
- b) Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja yang menyatakan pemohon adalah pegawai dari instansi/perusahaan tersebut
- d) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja
- e) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, nama pembeli sebelumnya dan harga kendaraan
- f) Fotokopi surat nikah (bagi pemohon yang sudah menikah)

g) Surat persetujuan dari istri/suami (bagi pemohon yang sudah menikah)

9. Gadai Emas Berkah

Gadai emas berkah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat.

Manfaat:

- a) Aman, investasi yang aman
- b) Mudah, proses yang mudah dan cepat
- c) Murah, biaya murah

Persyaratan:

- a) Kartu identitas nasabah
- b) Pembiayaan mulai dari Rp 500.000
- c) Jaminan berupa emas perhiasan atau emas lantakan (batangan)
- d) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang.

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*
- b) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar saat pencairan

- c) Biaya pemeliharaan dihitng per-periode (15 hari) dan dibayar pada saat pelunasan
- d) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi apabila 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Perihal	Uraian
Pengertian	Fasilitas untuk kebutuhan dana mendesak dengan jaminan emas
Jenis Emas	Emas lantakan dan perhiasan, dengan kadar mulai 16 s.d 24 karat
Akad	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip gadai menggunakan skim Qardh dalam rangka Rahn - Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai - Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim ijarah
Maksimum Qardh	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan emas lantakan 95% dari nilai taksiran BSM - Jaminan emas perhiasan 80% dari nilai taksiran BSM
Jumlah Pembiayaan	Mulai dari Rp 500.000 s.d Rp 250.000.000 per nasabah
Jangka Waktu	4 bulan dan dapat diperpanjang
Biaya-Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya administrasi pencairan (dipungut di awal periode) - Biaya sewa penyimpanan (sekaligus, dipungut di akhir periode)
Pelunasan	Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan membayar seluruh pokok dan biaya pemeliharaan (dibayar di akhir periode gadai), dengan menggunakan dana tunai yang bukan berasal dari penjualan jaminan emas

Tabel 1.3

10. Cicilan Emas Berkah

Cicilan emas berkah adalah fasilitas yang diberlakukan oleh Mandiri Syariah untuk membantu nasabah untuk membayar pembelian/kepemilikan emas lantakan dengan cara mudah dan menguntungkan.

Manfaat:

- a) Aman, Investasi yang aman
- b) Mudah, proses yang mudah dan cepat

Menguntungkan, tarif yang murah

Persyaratan:

- a) WNI cukup umur
- b) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun
- c) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo
- d) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun
- e) Menyerahkan KTP

Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri

Perihal	Uraian
Pengertian	Fasilitas untuk pembiayaan kepemilikan emas
Jenis Emas	Logam Mulia Antam Bersertifikat
Akad	Akad Murabahah (jual beli) & Rahn
Uang Muka	Min. 20%
Jumlah Pembiayaan	- Max. Rp 150.000.000 - Nasabah dapat memiliki gadai dan cicil emas BSM secara bersamaan, max. Rp 250.000.000
Jangka Waktu	1 s.d 5 tahun
Pembayaran	Angsuran per bulan
Biaya-Biaya	Biaya administrasi
Eksekusi Agunan	Agunan nasabah yang wanprestasi dieksekusi oleh Bank setelah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal akad.

Tabel 1.4

11. Fasilitas Jasa


Adapun fasilitas jasa yang digunakan oleh BSM KCP Amuntai

adalah:

BSM Card	BSM Electronic Payroll
BSM SMS Banking	BSM E-money
BSM Sentra Bayar	BSM Kliring
BSM Jual Beli Valas	BSM Inkaso
BSM Mobile Banking	BSM Net Banking
Transfer	BSM Pajak Online
BSM L/C	Bank Garansi
Ekspor	Western Union
Impor	BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Tabel 1.5

e. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai



Bagan 1.1

Nama karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Belitung:

Branch Manager	: Yuliza Rahman
BOSM	: Murja Rusyadi
Pawning Officer	: M Fauzi Rahman
Analyst Mikro	: Adi Suryana
CBRM	: Nurhadimansyah
GSS	: Erlyyanti
Teller	: Rima Hidayati
Customer Service	: Maimunah

Mitra Mikro	: Ahmad Marzuki
SF	: Rizka Damayanti
RSE	: Muhammad Triadie
CSF	: Ahmad Agus Maulidi
Satpam	: Syafaruddinor, Maswar, Yusma Hasfianor
Driver	: Khairuddin
Office Boy	: Muhammad Yunus

2. Pengelolaan Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP

Amuntai

a) Nama	: Yuliza Rahman
Tempat, Tanggal Lahir	: Kandangan, 29 November 1980
Jabatan	: Branch Manager
Alamat	: Banjarbaru

Hasil wawancara dengan Bapak Yuliza Rahman adalah tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Menurut Bapak Yuliza Rahman selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai akad *mudharabah muthlaqah* adalah prinsipnya bagi hasil dengan dasar *mudharabah muthlaqah* yang dimana dana titipan dari nasabah BSM KCP Amuntai itu dikelola atau dikembangkan lagi dengan cara menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan

pengawasan (*controlling*) dan menggunakan metode pendekatan *pooled of approach*.

Selama ini pemerintah telah menitipkan dana-dana haji ke bank-bank syariah salah satunya di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai dengan tujuan agar mendapatkan kejelasan uang itu digunakan untuk hal yang sesuai syariah. Sebelum adanya bank syariah ini, pemerintah menitipkan dana-dana haji ke bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Jadi, karena ibadah haji ini niatnya baik yaitu untuk menunaikan rukun Islam kelima oleh sebab itu dipindahlah oleh pemerintah ke bank-bank syariah. Sebab itu, jangan heran kalau pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur karena itu tadi menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*.

- b) Nama : Murja Rusyadi
 Tempat, Tanggal Lahir : Banua Supanggih, 5 November 1985
 Jabatan : BOSM
 Alamat : Jl. Penas Tani IV – Alua Besar

Hasil wawancara dengan Bapak Murja Rusyadi adalah pengelolaan dana ini dimulai pada saat semua dana dari pihak ketiga (nasabah) terkumpul di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai yakni dari produk giro, tabungan, dan deposito masuk ke rekening nasabah setelah nasabah menyetorkan dananya ke Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai. Dana yang masuk dari produk giro, produk tabungan, dan

produk deposito, setelah itu dana-dana tersebut ditotalkan. Kemudian dana yang telah ditotalkan tersebut dilakukan *pooling* atau disatukan di BSM Pusat dan barulah disalurkan kepada produk-produk pembiayaan, seperti pembiayaan mikro, pembiayaan implan, pembiayaan kendaraan berkah, pembiayaan griya berkah, dan lain lain.

Pengelolaan tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai ini tidak selamanya berjalan lancar, menurut Bapak Murja Rusyadi selaku BOSM di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai beliau menyebutkan terdapat beberapa kendala yang kami hadapi dalam pengelolaan tabungan mabrur ini, yaitu:

1. Nasabahnya terlalu banyak alasan untuk melakukan *update* atau memperbarui rekening tabungan mabrurunya.
2. Saldo nasabahnya dari awal pembukaan rekening tabungan mabrur ini hanya berjumlah Rp 100.000 saja tidak bertambah-tambah.
3. Nasabahnya belum mempunyai uang lebih untuk menambah saldo rekening tabungan mabrurnya.

Dilihat dari beberapa kendala-kendala di atas yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai, cara-cara pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara:

1. Melakukan penarikan data nasabah yang saldo setiap bulannya tidak bertambah.

2. Setelah melakukan penarikan data, nasabah yang bersangkutan dihubungi oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.
3. Memberikan penjelasan yang lebih agar nasabah sadar untuk menyetujui niatnya untuk berangkat haji.

c) Nama : Maimunah
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 3 November 1991
Jabatan : Customer Service
Alamat : Jl. Peternakan RT 01, Desa Mamar

Hasil wawancara dengan Ibu Maimunah adalah tentang pembagian *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai kepada nasabah tabungan mabrur dilakukan setiap akhir bulan. Bagi hasil yang didapat oleh nasabah sebesar 8% sedangkan sisanya sebesar 92% itu didapatkan oleh pihak bank, jika saldo tabungan nasabahnya banyak, besar juga bagi hasil yang didapatkan. Sebaliknya, jika saldo tabungan nasabahnya sedikit, kecil juga bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.

3. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur

Tabungan Mabrur menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*, dimana bank mengelola dana dari nasabah kemudian dari hasil pengelolaan dana tersebut bank memberikan hasil usahanya sesuai kesepakatan. Pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah

Mandiri KCP Amuntai diberikan setiap akhir bulannya dan bisa berubah-ubah sesuai keuntungan bank dalam pengelolaan dana oleh bank.

Pendaftaran tabungan mabrur dilakukan dengan cara mengisi formulir pembukaan rekeningnya yang di isi dengan data identitas nasabah secara lengkap. Adapun setoran awal dan setoran selanjutnya untuk tabungan mabrur minimal sebesar Rp 100.000. Apabila saldo tabungan mabrur nasabah telah mencapai sebesar Rp 25.100.000, setelah itu dilakukan penyetoran uang sebesar Rp 25.000.000 ke rekening Kementerian Agama dan nasabah tersebut akan didaftarkan ke Sitem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan mendapatkan nomor porsi keberangkatan hajinya dengan masa tunggu \pm 30 tahun. Sedangkan sisa uang Rp 100.000 itu akan menjadi saldo minimum di rekening tabungan mabrur nasabah. Persyaratan yang diperlukan nasabah untuk membuka rekening tabungan mabrur adalah sebagai berikut (Hasil Wawancara, Maimunah, 2019):

- a. Menunjukkan KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan menyerahkan fotocopy identitas tersebut.
- b. Menunjukkan asli Kartu Keluarga (KK) / Akte Kelahiran / Kartu Pelajar / dan juga menyerahkan fotocopyannya.

Setelah berkas di atas dilengkapi oleh nasabah atau calon jamaah haji, barulah sekarang kita membahas prosedur pembukaan rekening tabungan mabrurnya:

- a. Nasabah mengambil nomor antrian terlebih dahulu yang telah disediakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.
- b. Nomor antrian nasabah dipanggil oleh pihak bank, dan nasabah langsung menuju ke meja *customer service*.
- c. *Customer service* menjelaskan kepada nasabah (calon jamaah haji) mengenai karakteristik tabungan mabrur, seperti setoran awal, setoran selanjutnya, akad, nisbah bagi hasil dan sebagainya.
- d. Nasabah (calon jamaah haji) diminta untuk mengisi formulir baik secara tertulis maupun secara *online* yang telah disediakan oleh pihak bank. Tapi di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai sekarang memberlakukan secara online untuk pengisian formulirnya ini, hal yang harus diisi dalam formulir tersebut adalah:
 1. Nama Lengkap
 2. Tempat Tanggal Lahir
 3. Jenis Kelamin
 4. Alamat sesuai yang tertera di kartu identitas
 5. Nama Ibu Kandung
 6. Agama
 7. Pekerjaan
 8. Status Perkawinan
 9. Pendidikan Terakhir
 10. Kewarganegaraan

11. Penghasilan
12. Pernyataan bahwa tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang
13. Mengisi kesepakatan nisbah
 - a. Nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara nasabah dengan bank.
 - b. Pajak atas bagi hasil yang didapat nasabah ditanggung oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bagi hasil akan diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambah ke rekening Tabungan Nasabah pada akhir bulan berjalan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
14. *Customer service* memberikan nomor rekening dan nomor CIF.
 - e. Memberikan tanda tangan pada Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) sebanyak dua lembar dengan dua tanda tangan disetiap lembarnya.
 - f. *Customer service* memberikan cap verifikasi pada setiap tanda tangan nasabah, baik di formulir KCTT.
 - g. *Customer service* memberikan cap "SESUAI DENGAN ASLINYA" pada fotokopi KTP dan NPWP.
 - h. Salah satu KCTT diberikan lampiran fotokopi KTP dan NPWP sebagai arsip Teller.

- i. *Customer service* menuliskan nama dan nomor rekening pada buku tabungan dan meminta nasabah untuk memberikantanda tangan pada buku tabungan tersebut.
- j. Buku tabungan ditandatangani oleh *Supervisor* untuk di otorisasi. Untuk di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai disetujui oleh Bapak Murja Rusyadi selaku BOSM.
- k. Melakukan setoran awal minimal Rp 100.000. Nasabah juga dapat melakukan setoran awal langsung sebesar Rp 25.100.000 setelah itu nasabah mendaftarkan dirinya ke Kementrian Agama dan akan mendapatkan SPIH kemudian diserahkan ke bank untuk penertiban BPPH sehingga nasabah dapat langsung mengetahui nomor porsi hajinya.

Berkas-berkas yang harus dibawa nasabah ke Kementrian Agama adalah sebagai berikut:

1. Map warna biru yang telah disediakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai
2. Fotocopy Buku Tabungan Haji (1 lembar)
3. Fotocopy KTP (10 lembar)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
5. Fotocopy Akte Kelahiran/Buku Nikah/ Ijazah (1 lembar)
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas (ada golongan darah) (1 lembar)

7. Pas Foto Ukuran 3x4 (10 lembar), Ukuran 4x6 (5 lembar)
8. Fotocopy Paspor bagi yang memiliki (3 lembar)
9. Mengisi identitas diri yang terdapat pada halaman depan map warna biru tersebut, yaitu:
 - a. Nama
 - b. Tempat, Tanggal Lahir
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Pekerjaan
 - e. Nomor SPPH
 - f. Tanggal SPPH
 - g. Nomor Porsi
 - h. Tanggal Porsi
 - i. Nomor Telp./HP
 - j. Alamat

l. Nasabah (calon jamaah haji) menunggu antrian untuk berangkat haji.

B. Analisis Data

1. Pengelolaan Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP

Amuntai

Sebuah bank haruslah mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana-dana harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Pada hal ini Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Menurut Bapak Yuliza Rahman selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai akad *mudharabah muthlaqah* adalah prinsipnya bagi hasil dengan dasar *mudharabah muthlaqah* yang dimana dana titipan dari nasabah BSM KCP Amuntai itu dikelola atau dikembangkan lagi dengan cara menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dan menggunakan metode pendekatan *pooled of approach*.

Bapak Yuliza Rahman menjelaskan mengenai pendekatan *pooled of approach* ini yaitu, sebuah sistem *pooling* yang mengatur pengelolaan dananya dengan dikumpulkan terlebih dahulu dana dari produk-produk yang ada di BSM KCP Amuntai, seperti produk giro, tabungan dan deposito, setelah itu disalurkan pada bentuk pembiayaan seperti *mudharabah*, *muyarakah*, *salam* dan bentuk lainnya. Sistem ini dimulai

saat semua dana masuk rekening setelah nasabah selesai melakukan transaksi dengan pihak banknya. Berdasarkan jenis produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai sumber dana terbagi atas giro, deposito dan tabungan disesuaikan dengan akad yang ditetapkan pusat pada masing-masing produk.

Produk tabungan mabrur yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai menggunakan akan *mudharabah muthlaqah* ini termasuk dalam kategori investasi dana produktif yang sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan hingga akad tersebut berakhir. (Wiroso, hlm. 46). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad tersebut bersifat mutlak dimana *shahibul maal* dalam konteks ini ialah nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai tidak menetapkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib* atau Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai. Menurut Bapak Yuliza Rahman selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai pengelolaan dana tabungan mabrur ini menggunakan prinsip manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan adalah POAC yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan (*planning*), adalah memerinci tujuan-tujuan yang akan dicapai dan memutuskan diawal tindakan-tindakan yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Bateman dan Snell, 2008,

hlm. 21). Perencanaan juga bisa diartikan sebagai kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Nasabah menyetorkan sebagian uangnya ke Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk membuat rekening tabungan mabrur dalam hal menyetorkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Setoran awal yang harus disiapkan nasabah sebesar Rp 100.000, dan bila saldo telah mencapai sebesar Rp 25.100.000 nasabah tersebut mendapatkan nomor porsi. Uang yang disetorkan nasabah tadi telah direncanakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk disetorkan atau dikirimkan terlebih dahulu ke Bank Syariah Mandiri Pusat, yang dimana disana dilakukan perputaran uang nasabah dilakukan sebelum disetorkan lagi ke bank-bank cabangnya yang dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai. Setelah Bank Syariah Mandiri Pusat melakukan perputaran uang yang dilakukan pihaknya, barulah uang-uang tersebut disetorkan kembali ke bank-bank cabangnya, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai. Setelah mendapatkan setoran dari pihak Bank Syariah Mandiri Pusat, barulah bisa pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai melakukan perencanaan-perencanaan dalam hal penggunaan uang itu kepada pembiayaan-pembiayaan yang ada disana.

Pengorganisasian (*organizing*), adalah membagi kerja terhadap berbagai bidang, menetapkan kewenangan dan pengkoordinasian kegiatan

bidang yang berbeda-beda untuk menjamin tercapainya tujuan dan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi (Reseer, 1973, hlm. 323). Bank Syariah Mandiri Pusat menerima hasil setoran uang dari bank-bank cabangnya yang didapat dari hasil titipan nasabah yang menitipkan uangnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang. Uang-uang tersebut diorganisasikan sesuai besarannya yang akan didapatkan oleh bank cabang. Setelah itu Bank Syariah Mandiri Pusat melakukan sistem *pooling*, pengelolaan dananya disana dan hasil dari pengelolaan disana disetorkan kembali ke bank-bank cabangnya yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.

Menurut Ahmad Fadil HS, pelaksanaan (*actuating*) adalah keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dan ekonomis. Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai selaku bank cabang mendapat mandat dari pihak BSM Pusat agar pihaknya melakukan pengelolaan uang nasabah yang telah disetorkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Pusat. Misalnya, Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai mendapatkan hasil perputaran uang yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat sebesar Rp 1.000.000.000, uang itulah yang nantinya akan dikelola oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk digunakan ke dalam berbagai pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Syariah

Mandiri KCP Amuntai seperti pembiayaan griya berkah, pembiayaan mikro, pembiayaan implan, pembiayaan kendaraan berkah, modal kerja, dan lain-lain.

Pengawasan (*controlling*), adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana-rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, yang bertugas dalam mengawasi Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu mengawasi dana nasabahnya sudah dikelola sebagaimana mestinya (sesuai syariah) atau belum. DPS dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang ada di bank.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Otomatis sebelum masuk dalam sistem *pooling* atau penyatuan secara keseluruhan, dana-dana tersebut memiliki jumlah kisaran dana yang

berbeda-beda tergantung dari setoran dana nasabah tiap produk, setelah dana secara kesleuruhan terkumpul pada sistem *pooling* pusat dan ini berlaku untuk seluruh kantor cabang BSM diseluruh Indonesia. Setelah dana masuk maka sistem akan segera melakukan *pooling* untuk menginvestasikan pada produk-produk penghasil keuntungan, seperti pembiayaan implan, pembiayaan griya berkah, pembiayaan kendaraan berkah, dan produk-produk lainnya.

Kembali pada pembahasan tentang manajemen pengelolaan dana, seperti halnya perbankan umum, Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai juga memiliki metode dalam sistem pengelolaan terhadap produk dana yang mereka miliki. Secara teoritik ekonomi syariah telah dijabarkan sebelumnya pada bab teoriitik, pengelolaan dana memiliki pendekatan khusus dalam mengatur dana yang ada pada bank. Pendekatan atau metode tersebut dikenal dengan sebutan *the pooled of approach* dan *the assets allocation approach*. Kedua metode ini memiliki karakteristik masing-masing dalam hal tata cara mengatur dana nasabah untuk mendapatkan *profit*. Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai Bapak Yuliza Rahman memyebutkan metode yang digunakan pada bank syariah ini yaitu metode pendekatan *pooling* atau *the pooled of approach*.

Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai menggunakan metode *the pooled of approach* untuk memanagerialisasi dana yang dihimpun dari nasabah

dan mengelolanya dengan jalan investasi sehingga metode ini menjadi bagian tolak ukur keberhasilan dari aktivitas bank dalam menangani pengelolaan dana. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk pembuktian bank dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diperjanjikan kepada nasabah sejak resminya akad dan transaksi antara keduanya serta refleksi atas berjalan dengan baik atau tidak prinsip-prinsip syariah atas kinerja bank dalam memanagerialisasi pengelolaan dana nasabah. Bapak Murja Rusyadi mengatakan bahwa, uang nasabah yang dititipkan di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai akan dilakukan *pooling* yaitu suatu sistem yang mengatur pengelolaan dana dengan mengumpulkan dana dari produk-produk yang ada di BSM terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan ke pembiayaan-pembiayaan yang berprinsip syariah tentunya. Sebelum masuk ke sistem *pooling* atau penyatuan secara keseluruhan, dana tersebut memiliki jumlah kisaran yang berbeda-beda tergantung dari setoran nasabahnya di tiap-tiap produk, setelah dana nasabah masuk dari berbagai produk dana tadi, barulah Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai akan mentransfer atau menyetorkan dana secara keseluruhan pada sistem *pooling* ke Bank Syariah Mandiri Pusat, dan ini berlaku untuk seluruh kantor cabang BSM di seluruh Indonesia. Setelah dana masuk ke BSM Pusat maka akan dilakukan sistem *pooling* disana untuk dibagikan lagi dana-dananya ke seluruh kantor cabang yang ada di Indonesia salah satunya Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai dan juga untuk

menginvestasikannya pada produk-produk penghasil *profit* (keuntungan). Bapak Murja Rusyadi beliau juga memberikan ilustrasi kepada penulis bagaimana jalannya sistem *pooling* ini, yaitu misalnya, pengelolaan dana ini dimulai pada saat semua dana dari pihak ketiga (nasabah) terkumpul di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai yakni dari produk giro, tabungan, dan deposito masuk ke rekening nasabah setelah nasabah menyetorkan dananya ke Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai. Dana yang masuk dari produk giro sebesar Rp 30 milyar, produk tabungan sebesar Rp 30 milyar dan produk deposito sebesar Rp 40 milyar, setelah itu dana-dana tersebut ditotalkan menjadi Rp 100 milyar. Kemudian dana sebesar Rp 100 milyar ini dilakukan *pooling* atau disatukan di BSM Pusat dan barulah disalurkan kepada produk-produk pembiayaan, seperti pembiayaan mikro, pembiayaan implan, pembiayaan kendaraan berkah, pembiayaan griya berkah, dan lain lain.

Hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu dari segi penerapan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu konsep yang digunakan untuk pengembalian atau pemberian bagian atas investasi yang telah dilakukan berdasarkan periode tertentu, yang dimana besar dan kecilnya belum pasti. Pengaruh besar nisbah yang telah ditetapkan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besar dan kecilnya bagi hasil yang diterima.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, terdapat dua pendekatan dalam menentukan perhitungan bagi hasil, yaitu:

- a. *Revenue Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan laba kotor, maksudnya pendapatan ini didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- b. *Profit Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih, artinya pendapatan yang didapat terus dikurangi dengan biaya usaha-usaha lain (“Menghitung Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah,” t.t)

Dari dua jenis prinsip bagi hasil di atas, pada dasarnya pihak bank syariah dapat menggunakan prinsip *revenue sharing* ataupun bisa menggunakan *profit sharing*. Namun, jika dilihat dari sisi kemaslahatan kedepannya kebaikan untuk nasabah dan pihak bank syariahnya maka bagi hasilnya menggunakan sistem *revenue sharing*. Begitu juga Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai yang menggunakan sistem *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukannya.

Pembagian untuk *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai kepada nasabah tabungan mabrur dilakukan setiap akhir bulan. Bagi hasil yang didapat oleh nasabah sebesar 8% sedangkan sisanya sebesar 92% itu didapatkan oleh pihak bank, jika saldo tabungan nasabahnya banyak, besar juga bagi hasil yang didapatkan. Sebaliknya,

jika saldo tabungan nasabahnya sedikit, kecil juga bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah. Ibu Maimunah menjelaskan kepada penulis tentang cara perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak banknya, beliau memberika ilustrasi perhitungannya dengan menggunakan saldo nasabah sebesar Rp 25.100.000. Pendapatan bank pada bulan September 2019 sebesar Rp 250.000.000, dan saldo rata-rata keseluruhan dari produknya sebesar 2.000.000.000. Nisbah yang diberikan pihak bank sebesar 8%, yaitu dengan cara sistem perhitungan menggunakan laba kotor yang belum dikurangi dengan biaya-biaya lain (*revenue sharing*). Bagi hasil yang didapat nasabah adalah sebesar:

Diketahui:

Saldo nasabah : Rp 25.100.000

Saldo keseluruhan : Rp 2.000.000.000

Pendapatan bank bulan September : Rp 250.000.000

Nisbah : 8%

Jumlah hari bulan September : 30 hari

Bagi hasil

$$= \frac{\text{Saldo Nasabah}}{\text{Saldo keseluruhan}} \times \text{Nisbah} \times \frac{\text{Pendapatan bank bulan } x}{\text{Jumlah hari bulan } x}$$

$$= \frac{25.100.000}{2.000.000.000} \times 8\% \times \frac{250.000.000}{30}$$

$$= 8.366,67 = 8.400$$

Dilihat dari perhitungan di atas, nisbah bagi hasil yang didapat dari saldo tabungan mabrur nasabah sebesar Rp 25.100.000, mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 8.400. Total tabungan mabrur nasabah bertambah menjadi Rp 25.108.400. (Hasil Wawancara dengan ibu Maimunah *Customer Service* pada 1 Oktober 2019).

Salah satu produk pembiayaan yang menjadi tujuan penyaluran dana utama adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini memiliki banyak jenis, *murabahah* dalam sistem perbankan merupakan akad jual beli antara Lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang mukanya. (Rahman, 2011, hlm. 83-84).

Selama ini pemerintah telah menitipkan dana-dana haji ke bank-bank syariah salah satunya di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai dengan tujuan agar mendapatkan kejelasan uang itu digunakan untuk hal yang sesuai syariah. Sebelum adanya bank syariah ini, pemerintah menitipkan dana-dana haji ke bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Jadi, karena ibadah haji ini niatnya baik yaitu untuk menunaikan rukun Islam kelima oleh sebab itu dipindahlah oleh pemerintah ke bank-bank syariah. Sebab itu, jangan heran kalau pemerintah menggunakan dana haji

untuk pembangunan infrastruktur karena itu tadi menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. (Hasil wawancara 30 September 2019).

Pengelolaan tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai ini tidak selamanya berjalan lancar, menurut Bapak Murja Rusyadi selaku BOSM di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai beliau menyebutkan terdapat beberapa kendala yang kami hadapi dalam pengelolaan tabungan mabrur ini, yaitu:

- a) Nasabahnya terlalu banyak alasan untuk melakukan *update* atau memperbarui rekening tabungan mabrurnya.
- b) Saldo nasabahnya dari awal pembukaan rekening tabungan mabrur ini hanya berjumlah Rp 100.000 saja tidak bertambah-tambah.
- c) Nasabahnya belum mempunyai uang lebih untuk menambah saldo rekening tabungan mabrurnya.

Dilihat dari beberapa kendala-kendala di atas yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai, cara-cara pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara:

- a) Melakukan penarikan data nasabah yang saldo setiap bulannya tidak bertambah.
- b) Setelah melakukan penarikan data, nasabah yang bersangkutan dihubungi oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.

- c) Memberikan penjelasan yang lebih agar nasabah sadar untuk menegerakan niatnya untuk berangkat haji. (Hasil wawancara 30 September 2019).

2. **Praktek Akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam Produk Tabungan**

Mabrur

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menabung merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting karena dengan menabung seseorang dapat menginvestasikan sebagian harta yang dimiliki. Dari harta yang dihasilkan dengan bekerja dan mengumpulkannya, dengan maksud supaya dikemudian harinya seseorang dapat menggunakan tabungan tersebut untuk dirinya sendiri maupun anak cucunya. Menabung juga mengajarkan pada seseorang untuk belajar hemat dan tidak boros. Maka dengan menabung diharapkan masyarakat Indonesia bisa memiliki kebutuhannya dan mandiri secara *financial* serta sejahtera lahir bathin.

Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai memberikan sarana bagi masyarakat yang ingin menabung. Menabung merupakan salah satu tanggung jawab Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk mengajak dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menabung.

Maka Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai menawarkan beberapa produk-produknya, yang diantaranya adalah produk tabungan mabrur. Produk tabungan mabrur itu sendiri adalah tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat atau para calon jamaah haji yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.

Produk tabungan mabrur yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan dalam hal ini adalah nasabah tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai adalah saat para nasabah ini mendengarkan penjelasan dari *customer service*, mereka selalu menyetujuinya bahkan saat *customer service* mengajukan pertanyaan “apakah bapak/ibu sudah paham?” mereka dengan tegas menjawab sudah paham, tanpa perlu

penjelasan dari *customer service* untuk yang kedua kalinya, mereka selalu menyetujui apa-apa saja yang dijelaskan oleh *customer service*.

Pada saat penulis bertanya kepada beberapa nasabah tersebut tentang akad yang digunakan dalam produk tabungan mabrur ini yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, mereka sudah mengetahui bahwa akad *mudharabah muthlaqah* inilah yang digunakan dalam produk tabungan mabrur. Tapi, para nasabah tersebut saat dimintai penjelasan tentang akad *mudharabah muthlaqah* ini mereka selalu terbata-bata untuk menjelaskannya. Para nasabah ini hanya mengemukakan arti *mudharabah muthlaqah* ini adalah “akad yang dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana tersebut”, para nasabah tersebut hanya bisa menjelaskan akad *mudharabah muthlaqah* secara umum tidak secara lebih rincinya lagi. Walaupun mereka hanya mengetahui akad *mudharabah muthlaqah* ini secara umum, para nasabah ini tidak mempermasalahkannya, mereka selalu menyetujuinya.

Pada saat penulis melakukan penelitian, nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai untuk membuat rekening tabung mabrur. Para nasabah tadi ada yang membuat rekening tabungan mabrur hanya dengan menyetorkan saldo awalnya saja yaitu sebesar Rp 100.000 dan ada juga yang menyetorkan uangnya sebesar Rp 25.100.000. Persetujuan akad yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dilakukan di meja *customer service*, karena di kantor BSM KCP Amuntai tidak memiliki

ruangan khusus untuk persetujuan akad. Setelah itu nasabah diarahkan ke *teller* untuk menyetorkan uang yang ingin disetornya tadi.